



**IMARAH AL-JIHAD MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN
PERBANDINGANYA DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI

***Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara***

Oleh

**ANGRILLA
NIM. 1730203008**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angrilla
Nim : 1730203008
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***"IMARAH AL-JIHAD MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN PEBANDINGANNYA DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA"*** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2022

Yang membuat pernyataan


ANGRILLA

NIM. 1730203008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama ANGRILLA, NIM, 1730203008, dengan judul: **"IMARAH AL-JIHAD MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA"** memandang bahwa skripsi bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Januari 2022

Pembimbing I

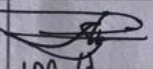
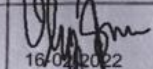
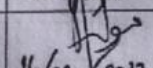


Dr. H. Zainuddin, MA.
NIP. 19631216 199203 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Angrilla, NIM 1730203008. Judul: **"IMARAH AL-JIHAD MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA"**, telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2022.

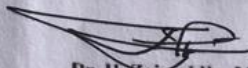
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan dan Tanggal Persetujuan
1.	Dr. H. Zainuddin, MA. / 19631216 199203 1 002	Ketua Sidang Pembimbing	 16/02/2022
2.	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum. / 19750303 199903 1 004	Penguji I	 16/02/2022
3.	Sulastri Caniago, M.Ag. / 19800805 200701 2 019	Penguji II	 16/02 - 2022

Batusangkar, Februari 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Zainuddin, MA

NIP.19631216 199203 1 002

ABSTRAK

ANGRILLA NIM. 1730203008, dengan judul skripsi: ***“IMARAH AL-JIHAD NASIONAL MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN PERBANDINGANYA DENGAN TENTARA INDONESIA”***. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas *imarah al-jihad* menurut imam al-mawardi dan perbandingannya dengan tentara nasional Indonesia sangat berperan penting dalam melindungi negara. Oleh karena itu perlu dijelaskan tentang bagaimana konsep *imarah al-jihad* menurut imam al-mawardi dan perbandingannya dengan tentara nasional Indonesia karena jika melihat dari pemikiran al-mawardi terdapat perbedaan dan persamaan mengenai imaratul jihad dengan Tentara Nasional Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan penelitian yang secara literatur yang digali berdasarkan sumber (data) utama secara sistematis. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian normatif yang dimaksud yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika keilmuan dari sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. *Imarah Al-Jihad Menurut Imam Al-Mawardi Dengan Tentara Nasional Indonesia*. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna penalaran defenisi suatu situasi tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa: *Imarah al-jihad* dalam persepsi al-Mawardi ialah lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti istilah, imarah sama dengan imamah dan khalifah. Orang yang memegang jabatan imarah ini di sebut amir. Perbandingan *Imarah jihad* dengan Tentara Nasional Indonesia dapat dilihat dari segi persamaan dan perbedaan. Persamaanya adalah sama-sama lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan perbedaannya adalah TNI memiliki tugas dan fungsi yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yaitu menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa Indonesia.

KATA PENGANTAR

Segala syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: ***“Imarah Al-Jihad Menurut Imam Al-Mawardi dan Perbandingannya Dengan Tentara Nasional Indonesia”***.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Serjana Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua **Orang Tua** penulis yang tersayang dan tercinta **Ayahanda Masri** dan **Ibunda Siti Murni** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu juga peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, **BapakDr. Marjoni Imamora, M.Sc.** beserta Wakil Rektor pada IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah **Bapak Dr. H. Zainuddin, MA.** selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Pembimbing Akademik dan juga sekaligus menjadi pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan motivasi dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, **Bapak Drs. H. Emrizal, M.M.** beserta staf Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. **Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H., M. Hum.** selaku Penguji dalam skripsi ini, yang telah menguji dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi penulis.

5. **Ibuk Sulastri Caniago,M.Ag.** selaku Penguji dalam skripsi ini, yang telah menguji dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar beserta staff Perpustakaan IAIN Batusangkar.
8. Keluargaku terkhusus Ayah Masri, Ibuku Siti Murni, Amak Rohana, Makdang Syafri, Ibu Alem, Maknga Syafruddin, Etek Isel, Makciak Imat.
9. Rekan-rekan serta mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Khususnya mahasiswa Fakultas Syariah yang sama-sama berjuang dan menuntut ilmu serta pembelajaran lainnya dan selalu membantu jika penulis menghadapi kesulitan dan hambatan dalam pembuatan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan dan motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. *Aamiin*

Batusangkar, 07 Februari 2022

Penulis

Angrilla

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Defenisi Operasional.....	7
BAB IIKAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Kelahiran dan latar belakang keluarga Al-Mawardi	8
2. Macam-macam imarah aljihad menurut Imam Almawardi.....	11
3. Definisi Pemimpin menurut al-Mawardi	14
4. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin	17
5. Tata cara/ Mekanisme Pemilihan Pemimpin	26
B. Penelitian Yang Relevan.....	48
BAB IIIMETODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Waktu Penelitian	50
C. Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisis Bahan	52
F. Keabsahan Data.....	52
BAB IVTEMUAN / HASIL PENELITIAN	53

A. Imarah Al-Jihad dan Eksistensi Kelembagaanya	53
B. Tugas-tugas yang berhubungan dengan wewenang panglima perang ...	53
C. Perbandingan Imarah Al-Jihad dengan TNI di Indonesia.....	55
BAB VPENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagai kelembagaan politik merupakan manifestasi dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama adanya seorang kepala negara (pemimpin) merupakan sesuatu yang niscaya. Lembaga kepala negara (Imamah) di pandang salah satu aspek penting dalam sistim ketatanegaraan. Selain memiliki kekuatan sentral dalam menjalankan aturan-aturan politik kenegaraan bagi rakyatnya, dalam banyak kasus, ia juga memegang peran dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan-keputusan keagamaan.(Jauhar, 2001)

Mengingat pentingnya hukum-hukum ketatanegaraan bagi pemerintahan dan bersentuhanya hukum-hukum tersebut dengan hukum-hukum yang lain sehingga hal itu menyulitkan mereka mempelajarinya lantaran disibukan oleh urusan negara .

Syaikh Umar Bakhri Muhammad membagi Imarah atau kepemimpinan Islam menjadi dua yakni: *Pertama, Imarah Khashshah*, yaitu kekuasaan khusus yang diberikan dari seseorang amir (pemimpin) atau para pengikutnya untuk kewajiban khusus pula. *Kedua, Imarah Ammah* (Imarah Umum), yaitu kekuasaan umum untuk semua orang muslim dan kaum muslimin dalam umat (yaitu seorang khalifah) untuk menegakkan serta menjunjung tinggi serta melindungi Islam dan menyebarkan agama Islam beserta tugas-tugasnya. (Muhammad Iqbal,2001:92)

Pada Zaman Nabi Muhammad Saw pengangkatan panglima perang diproyeksikan untuk menyerang orang-orang yang memberontak. Jabatan panglima perang itu terbagi atas dua yaitu: *Pertama*, Jabatan yang tugasnya hanya mengatur pasukan dan memimpin perang, syarat-syarat yang terkait seperti gubernur khusus kekuasaan terbatas hanya untuk mengatur perang.

Kedua, Jabatan yang ditugaskan untuk menangani yang terkait dengan perang misalnya cara membagi harta rampasan dan membuat perdamaian dalam hal ini kriterianya sama dengan gubernur. (Maududi,1998:224)

Selama dalam menjalankan fungsinya sebagai Nabi, Nabi Muhammad Saw telah melaksanakan kewajibannya sebagai Nabi dan Rasul dengan baik dalam pembuat peraturan, pimpinan agama, sebagai hakim, sebagai komandan angkatan dan kepala pemerintahan. Di saat kondisi Madinah sudah mulai baik di tangan Rasulullah Saw dan agama Islam sudah mulai tersebar keseluruh daerah. Namun setelah Nabi wafat, ke tangan siapakah semua itu akan berpindah, siapa yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah Saw, sementara Pengaruh Rasulullah sudah meluas di Arab setelah mereka menganut Islam. (Moenawar Chalil,2001:225)

Dari Kota Mekkah, Rasul mengikut sertakan umat Muslim yang mana dikenal dengan Sebutan Kaum Muhajirin untuk bersama-sama melakukan perjalanan yang jauh lebih kurang (500 km) melintasi gurun an-Najd menuju Kota Yatrib yang sudah banyak penduduknya memeluk agama Islam (Kaum Anshar).

Dengan begitu ada 2 kelompok awal pemeluk Islam yaitu: *Pertama*, Kelompok Muhajirin. *Kedua*, Kelompok Anshar. Mereka bersatu membentuk suatu kekuatan potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk menjadi daya dukung tentara atau angkatan bersenjata yang sangat kuat untuk menyebarkan syiar Islam ke berbagai daerah. Kemampuannya itu sangat bagus untuk perluasan daerah Islam, serta juga sangat efisien karena konsep jihad fisibleillah di dalam jiwa mereka sendiri apalagi bila terjadi suatu hal yang tidak terduga yang mana mungkin sampai mempertaruhkan jiwa mereka ketika Syiar Islam berlangsung. Semua ini terlihat ketika semua penganut agama Islam mau tidak mau harus menghadapi suatu pertempuran menghadapi kawanan Kafir Quraisy, yaitu pada saat melakukan Perang Waddan, Perang Buwath, Perang Dzul Usyairah, Perang Badar, Al-Kubra, sampai yang terakhir Perang Tabuk, banyaknya para pejuang Jihad yang wafat di tempat peperangan demi untuk menjaga dan membantu serta menegakkan syiar Islam.

Dengan demikian sesungguhnya merekalah (Khulafaur Rasyidin) yang pada Akhirat kelak merekalah kekuatan inti dari Ashabiqul Awal.

Kegigihan serta semangat perjuangan kaum ansar dan muhajirin dalam membela, menegakkan, serta melangsungkan syiar Islam tidak perlu diragukan lagi, lewat panglima-panglima perang dan para prajurit mereka yang sangat bisa diandalkan, memiliki derajat militansi yang sangat tinggi, serta mempunyai pengalaman dalam berbagai kancah peperangan sebelumnya. (Yat Rospia Brata,dkk,2014:46-48)

Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau syari'ah dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (rahmatan li al-'alamin).

Secara umum, tugas dan *wewenang imaratul al-jihad* itu ialah

1. Tamkin Dinillāh (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan.
2. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan Agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
3. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik (QS. An-Nur: 55).
4. Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur'an, termasuk Sunnah Rasul saw., dengan Hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun (QS. An-Nisa: 135, Al-Maidah: 8)

5. Berjihad di jalan Allah.

Namun yang paling menarik dari Al-Mawardi adalah teorinya tentang *Imarah al Jihad* atau panglima perang, menurut al-Mawardi panglima perang ditugaskan secara khusus untuk memerangi orang-orang musyrik dengan memimpin pasukan dan mengatur strategi dalam berperang. Menurut al-Mawardi panglima perang memiliki syarat yang sama dengan kepala daerah yang bersifat khusus. Selanjutnya al-Mawardi juga menjelaskan tugas-tugas yang berhubungan dengan perang, tugas tersebut yaitu: memberangkatkan pasukan perang, mengatur strategi perang, memimpin pasukan dalam perang (Imam al-Mawardi, 2014: 68)

Al-Mawardi merupakan tokoh pemikir politik Islam yang sangat menarik untuk dibahas karena ia sangat peduli terhadap pertahanan negara. Dalam beberapa hal, yaitu tentang asal mula timbulnya negara dan sistem pemerintahan hampir semua tokoh pemikir politik Islam klasik dan pertengahan seperti yang disebutkan di atas terdapat persamaan atau Perbedaan antara satu dengan lainnya, yang mana terlihat adanya pengaruh alam pemikiran Yunani, dengan diwarnai oleh pengaruh aqidah Islam. (Muhammad Amin, 2016: 120)

Hakikat tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia ini sudah dimuat di dalam undang-undang, yaitu di didalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan suatu negara. Dimana didalam pada pasal 2 yang mana berbunyi : “Asas Perlindungan negara itu merupakan semua upaya atau tindakan penjagaan bersifat universal pelaksanaannya atau tindakannya yang berdasarkan pada pemahaman terhadap suatu hak dan kewajiban setiap orang dan keyakinannya pada kekuatan sendiri”. Selain dari Asas tersebut, dalam menggalang pertahanan negara memiliki suatu maksud serta tugas dan kewajiban yang mana telah tertulis dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 4 dan 5.

Pada pasal 4 berbunyi : pertahanan negara itu Fungsinya untuk menjaga, melindungi serta mengamankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berupaya melindungi

keselamatan segenap bangsa Indonesia dari berbagai bentuk tindakan ataupun ancaman dari negara luar Indonesia. Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yaitu : yang mana arti dari Ancaman itu adalah setiap tindakan, upaya, kegiatan baik yang dari dalam ataupun dari luar negeri yang mana terlihat dapat membahayakan kedaulatan negara Indonesia, keutuhan wilayah negara Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. (Rifki Efendy, Vol.III, 2014:23)

Berbicara mengenai alat pertahanan negara, maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat berperan dalam menjaga dan melindungi kedaulatan Negara. Hal ini sesuai dengan tujuan dari TNI ini yaitunya untuk menjalankan kebijakan pertahanan serta perlindungan negara dan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara bersama-sama dalam menjalankan tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. (Munsharif Abdul Chalim, Faisal Farhan, 2015: 106)

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Untuk dapat menjadi Tentara Nasional Indonesia harus memenuhi persyaratan umum yaitu nya: *Pertama*, Harus Warga Indonesia. *Kedua*, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Ketiga*, Setia terhadap Negara Republik Indonesia. *Keempat*, Untuk dapat menjadi prajurit TNI usia paling rendahnya yaitu usia 18 Tahun. *Kelima*, Tidak Tercatat oleh Kepolisian adanya upaya kriminalitas yang pernah dilakukan dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Keenam*, Memiliki tubuh yang sehat baik jasmani maupun rohani. *Tujuh*, Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Delapan*, Telah lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi Tentara Negara Indonesia. *Sembilan*, Persyaratan Lain sesuai Keperluan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas imarah al-jihad menurut imam al-mawardi dan perbandinganya dengan tentara nasional indonesia

sangat berperan penting dalam melindungi negara. Oleh karena itu perlu dijelaskan tentang bagaimana konsep *imarah al-jihad* menurut imam al-mawardi dan perbandingannya dengan tentara nasional Indonesia karena jika melihat dari pemikiran al-mawardi terdapat perbedaan dan persamaan mengenai Imaratul jihad dengan Tentara Nasional Indonesia. Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian dengan judul, ***“Imarah Al-Jihad Menurut Imam Al-Mawardi Dan Perbandingannya Dengan Tentara Nasional Indonesia”***.

B. Fokus Kajian

Yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengenai *Imarah al-jihad* menurut imam al-mawardi dan perbandingannya dengan tentara nasional indonesia.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang mendorong dilakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi kelembangaan Imarah Al-Jihad dalam Fiqh Siyasah?
2. Bagaimana Perbandingan Imarah Al-Jihad dengan TNI di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis eksistensi kelembangaan Imarah Al-Jihad dalam Fiqh Siyasah
2. Untuk menganalisis Perbandingan Imarah Al-Jihad dengan TNI di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan wawasan bagi penulis dan meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi sebagai tema utama, serta memperdalamnya melalui studi yang serupa.
2. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama bagi setiap orang yang ingin mendalami Ilmu Hukum Tata Negara di seluruh Perguruan tinggi, terutama yang ingin mengkaji bidang Imarah Al-Jihad (TNI).

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional ini tujuannya untuk memberikan suatu gambaran awal serta untuk menghindari adanya suatu pemahaman yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Oleh karena itu, perlu kiranya penulis jelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

Imarah al Jihad adalah orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja. Atas dasar makna-makna tersebut, *imarah al-jihad* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. (al-mawardi, 1997)

Seorang penguasa daerah yang memiliki kontrol atas pasukan militer yang setia kepadanya, tetapi tidak kepada pemerintah pusat. (al-Qardhawi, 1997:14)

Al-Mawardi adalah ilmuwan Islam yang kecerdasan dan kepandaianya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya.

Perbandingan adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. (Sugiyono, 2012)

Tentara Nasional Indonesia Adalah bagian dari masyarakat umum biasa yang mana perbedaannya Tentara Nasional Indonesia ini di latih secara Khusus atau di siapkan secara khusus untuk menjalankan Fungsi serta tugas pembelaan negara dan bangsa, serta tugas dalam memelihara pertahanan dan keamanan Nasional. Dapat kita lihat bahwa pada saat sekarang ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, yaitu suatu masa dimana kita tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang menyatakan itu sebagai era ototariatan kepada era demokrasi dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. (Novi Savarianti Fahrani, 2018:27)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kelahiran dan latar belakang keluarga Al-Mawardi

Nama lengkap ilmuwan Islam al-Mawardi adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri. Ia dilahirkan di Bashrah pada tahun 364 H/975 M, dan wafat dalam usia 86 tahun pada tanggal 30 Rabiul Awwal 450 H/27 juni 1058 M di Baghdad. Panggilan “al-Mawardi” diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaianya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan “al-Bashri” dinisbatkan pada tempat kelahirannya, Basrah. Sebagaimana halnya tokoh-tokoh intelektual Muslim lainnya, al-Mawardi juga telah melalui fase pendidikan sejak masa masa awal pertumbuhannya. (al-mawardi, 1997:20)

Mawardi dilahirkan di Bashrah pada tahun 364 H atau 972 M. Sejak kecil hingga menginjak remaja, ia tinggal di Bashrah dan belajar fiqih Syafi’i kepada seorang ahli fikih yang alim, yaitu Abu Qasim ash-Shaimari. Setelah itu ia merantau ke Baghdad mendatangi para ulama disana untuk menyempurnakan keilmuannya dibidang fikih kepada tokoh Syafi’iyah al-Isfirayini. Disamping itu, ia belajar ilmu bahasa Arab, hadis dan tafsir. Ia wafat pada tahun 450 H atau 1059 M dan dikebumikan di kota al-Manshur di daerah Bab Harb Baghdad. Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah yaitu Al-Qadir Billah (380-442 H) dan al-Qaim Biamrillah. Al-Mawardi merupakan salah seorang fuqaha mazhab syafi’i yang sudah sampai pada level mujtahid. Beliau sangat konsisten mengikuti mazhab Syafi’i sepanjang hayatnya. Belum ada satupun bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kepindahannya dalam salah satu fase hidupnya ke mazhab yang lain. Hal ini tampak pada karyanya dibidang fikih yang dihasilkannya. Kesibukanya untuk mengajar

dan menghasilkan karya-karya fikih telah mengantarkannya pada jabatan Qadhi al-Qudhati (Hakim Agung) pada tahun 429 H. Bahkan melalui karya-karya nya itu juga al-Mawardi mampu tampil sebagai pemimpin mazhab Syafi'i pada zamannya. Situasi politik dunia Islam pada masa al-Mawardi yakni sejak akhir abad X sampai dengan pertengahan abad XI M. Mengalami kekacauan dan kemundura bahkan lebih parah dibandingkan masa sebelumnya.⁴⁶ Yaitu pada masa kekhalifahan al-Mu'tamid, Al-Muqtadir dan puncaknya pada kekuasaan khalifah al-Muti' pada akhir abad IX M. Di masa ini tidak ada stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Pasca al-khulafa'al-rasyidin praktek kenegaraan umat islam lebih diwarnai monarki dan sentralistik. Perkembangan berikut ini dalam dunia islam lahirlah dinasti-dinasti seperti Bani Abbas di Bagdad, hingga Turki Usmani di Istambul barulah datang penjajahan barat, dan umat Islam menyusun pola hubungan antara agama dan negara ini disebabkan oleh kebijakan barat yang mencoba menerapkan nilai-nilai politik Islam. Reaksi terhadap ideologi barat melahirkan berbagai sikap pasca kolonial, dan umat islam terpecah menjadi 3 kelompok yakni :

1. Memandang Islam sebagai agama lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan, sehingga umat Islam menerapkan pola yang di terapkan oleh nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya
2. Memandang Islam tidak memandang Islam tidak punya hubungan dengan negara, sebab nabi tidak mempunyai maksud untuk membentuk negara, dan tidak mempunyai kekuasaan politik
3. Memandang Islam tidak memiliki aturan baku tentang kenegaraan tapi tiak perlu meninggalkan sama sekali. Karenan itu Islam hanya memberi nilai-nilai universal yang penerapannya sangat tergantung pada kondisi ruang dan waktu.

Sistem dalam Islam mulai terbangun sejak Islam dibangun oleh nabi Muhammad SAW. Di Madinah terbentuknya negara Madinah akibat berkembangnya penganut Islam yang mejelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuasaan politik riil pada pasca periode Makkah dibawah pimpinan Nabi itu lah sebabnya Pulungan menyebuamatkan bahwa negara dan pemerintahan yang pertama dalam sejarah Islam itu terkenal dengan negara Madinah (hakim, 1996 :3)

Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan peradaban serta pemegang kendali yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam lambat laun meredup dan pindah ke kota-kota lain. Kekuasaan khalifah mulai melemah dan harus membagi kekuasaannya dengan para panglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia, karena tidak mungkin lagi kedaulatan Islam yang begitu luas wilayahnya harus tunduk dan patuh kepada satu orang kepala negara. Pada masa itu kedudukan khalifah di Baghdad hanya sebagai kepala negara yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintah sebenarnya adalah para penglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah. Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan kepala negara bisa diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Quraisy. Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraisy sebagai salah satu syarat untuk bisa menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasehat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan. (Abid, 2001:229)

Mawardi merupakan salah satu tokoh yang mempertahankan syarat-syarat tersebut. Harus diakui bahwa al-Mawardi merupakan salah satu pemikir terkenal di bidang ilmu politik pada abad pertengahan. Karya aslinya berpengaruh terhadap perkembangan ilmu sosiologi dan selanjutnya dikembangkan oleh Ibn Khaldun. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas tentang teori politik bernegara

dalam bingkai Islam dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi negara lewat buku karangannya dalam bidang politik yang sangat prestisius yang berjudul “Al-Ahkam al-Sulthaniyah”. Riwayat pendidikan al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al-Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari. Ia mempelajari dan mendalami berbagai ilmu keislaman dari ulama-ulama besar di Baghdad. Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan. (Al-Nabhani, 2001:19)

2. Macam-macam Imarah Al-Jihad menurut imam al-mawardi

Teori *imarah al-jihad* menurut Al-Mawardi terbagi menjadi tiga bentuk

- a. *Jihad Hujjah* adalah jihad yang dilakukan oleh para ulama dalam rangka memberikan penjelasan dan dalil-dalil yang logis tentang risalah Islam yang bersifat rahmatan *lil'alamina*. Jihad semacam ini juga dikenal dengan da'wah bi al-lisan.
- b. *Jihad mutlaq* adalah bersabar dalam menghadapi musuh di medan perang. Islam membenarkan umat Islam untuk mempertahankan diri dan kehormatan, namun Islam melarang umat Islam memulai suatu masalah, bahkan dalam melakukan peperangan, ajaran Islam memberikan aturan-aturanya yang sangat ketat sehingga etika dan moralitas senantiasa terjaga meskipun di medan perang. Kontak senjata dalam pandangan Islam adalah jalan terakhir yang tidak bisa dihindari yaitu disaat semua jalan diplomasi sudah ditutup.
- c. *Jihad 'amm* adalah jihad yang merangkumi seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat moral maupun material. Jihad ini dapat dilakukan melalui harta, jiwa, tenaga, waktu, dan

ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jihad dalam konteks ini melibatkan seluruh umat Islam tanpa terkecuali. (al-mawardi I. , 2006)

Kebanyakan guru Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad. gurunya adalah: Ash- Shimari, Al- Minqari, Al-Jayili, Muhammad bin al-Ma'alli al-Azdi, Abu Hamid al-Isfiraini, dan Al- Baqi, dan masih banyak guru-guru Mawardi yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Disamping mengajar, Mawardi menekuni kegiatan ilmiah. Banyak karya tulisnya dalam bentuk kitab atau buku dari berbagai cabang ilmu, seperti ushul fiqh, fiqh, hadits, tafsir dan politik, dan ini hanya sebagian dari karya-karyanya. Adapun karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa antara lain:

- d. Dalam Fiqh yaitu *al-Hawi al-Kabir*. dan *al- Iqna' u*.
- e. Dalam Fiqh Politik *al-Ahkam al-Sulthaniyah, Siyasat al- Wizarat Wa Siyasat al- Maliki, Tashilu An- Nadzari wa Ta'jilu Adz- Dzafari fi Akhlaqi al-Maliki wa siyasat al-Maliki.*, *Siyasat al-Maliki, Nasihat Al-Muluk*.
- f. Dalam Tafsir Tafsir *al-Qur'anul Al-Karim, An-Nukat wa al-Uyuni , Al- Amsal wa Al-Hikam*
- g. Dalam sastra, Adab *ad-Dunya wa al-Din* dan Dalam *Akidah, A'lam an- nubuwah*

Al-Hawi al-Kabir merupakan kitab yang terkenal sebagai kitab fiqh paling lengkap dalam madzhab Imam Syafi'i. Kitab ini berisi tentang fiqh yang mencakup seluruh sendi kehidupan baik yang bersifat ubudiyah maupun amaliyah dalam perspektif madzhab Imam Syafi'i. Sejauh yang penulis temukan kitab ini terdiri dari muqadimah dan 18 juz. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* merupakan kitab prestisius karya al-Mawardi dalam bidang politik. Kitab ini berisi tentang berbagai persoalan politik dan tata negara dalam bingkai Islam, di antaranya tentang pengangkatan kepala negara, pengangkatan menteri, pengangkatan gubernur, pengangkatan

pimpinan jihad, kepolisian, kehakiman, imam shalat, pemungutan zakat, harta rampasan perang, jizyah dan kharaj, hukum dalam otonomi daerah, tanah dan eksplorasi air, tanah yang dilindungi dan fasilitas umum, hukum iqtha', administrasi negara, dan tentang ketentuan kriminalitas. (Abid, 2001).

Imarah merupakan dari amira yang berarti ke'amiraan atau pemerintahan. Kata amir bermakna pemimpin. Istilah amir di masa Rasul dan Khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (amir al-jaisy), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti Amirul Mukminin, Amīrul Muslimin, Amir al-Umara. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja." Atas dasar makna-makna tersebut, amir didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata āmir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai Ṣaqifah Bani Sa'idah. Gelar amirul Mukminin diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak āmir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti Tulun.(Al-maududi, 1995).

Kitab ini yang membuat Mawardi terkenal sebagai political scientist baik dalam dunia politik maupun akademik. Buku ini mendapat perhatian besar di dunia barat dan non muslim bahkan sampai ke penjuru dunia hingga saat ini. Dalam kitab ini Mawardi melakukan elaborasi, sebuah studi komparatif tafsir dari beberapa ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Ini adalah kitab monumental yang ditulis oleh Imam al-Mawardi yang bernuansa tasawuf. Kitab ini berisi tentang manajemen, moralitas dan etika dalam kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan agama yang terdiri dari etika dalam bergaul dan hidup bermasyarakat, etika dalam mencari dan memanfaatkan ilmu, etika dalam agama,tentang

akhlaqul karimah, kejujuran, kearifan, kesabaran, sopan santun, musyawarah dan lain-lain. (Qardawi, 1998:3).

Pada dasarnya tugas dan kewajiban Khalifah itu sangat berat. Wilayahkepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau syari'ah dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggungjawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat.

Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (*rahmatan li al-'alamin*). (Muhammad, 1990)

Profesional (amanah dan kuat). Khilafah itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyariatkan seperti menegakkan Agama Allah di atas muka bumi, menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang dizalimi, memakmurkan bumi, memerangi kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi Khalifah. (Muhammad Iqbal, 2010)

Sebab itu, Imam Ibnu Badran ra., bahwa pemimpin Muslim di negeri-negeri Islam yang menerapkan sistem kafir atau musyrik, tidaklah dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka tidak mampu memerangi musuh dan tidak pula mampu menegakkan syari'at Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang yang dizalimi dan seterusnya, kendatipun mereka secara formal memegang kendali kekuasaan seperti raja atau presiden.

Lalu Ibnu Badran menjelaskan, bahwa mana mungkin orang-orang seperti itu menjadi Khalifah, sedangkan mereka dalam tekanan Taghut (Sistem Jahiliyah) dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan para pemimpin gerakan dakwah yang ada sekarang hanya sebatas pemimpin kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah umat Islam, tidak sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang mengharuskan taat fi al-mansyats wa al-makrah dalam situasi mudah dan situasi sulit), kendati digelar dengan Khalifah. (Al-maududi, 1995)

3. Definisi Pemimpin menurut al-Mawardi

Secara bahasa, kata pemimpin berarti orang yang memimpin. Kata ini berasal dari kata dasar pimpin, artinya dalam keadaan dibimbing, dituntun. Bisa juga berarti jari berpegangan (bergandengan) tangan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan lead atau leader, artinya penuntun atau pembimbing. Menurut istilah, definisi pemimpin banyak ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam kajian hukum, sistem manajemen perekonomian, dan bidang lainnya. Karena, kata pemimpin ini secara umum dipahami sebagai orang yang ditugaskan untuk memimpin, baik dalam organisasi kecil seperti organisasi siswa, masyarakat, maupun organisasi besar seperti negara. Mengenai rumusannya, telah dijelaskan oleh beberapa kalangan ahli. (Qardawi, 1998)

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan kecakapan dan kelebihan yang ia miliki. Definisi dan ta'rif tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh al-Mawardi, menurutnya kepemimpinan dapat saja dipahami apa yang tidak dipahami dari kata keimamahan yang memiliki makna sederhana yang tidak menunjukkan selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbingan. al-Mawardi lebih sering menggunakan istilah imam/ imamah. Imamah menurut al-Mawardi merupakan suatu jabatan yang digunakan untuk mengganti tugas kenabian didalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Posisi imam ini mempunyai implikasi moral untuk

berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. (a'la, 2000)

Keimamahan negara yang berasal dari imam ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

- h. Kepemimpinan yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada bidang umum. Mereka dimaknai dengan sebutan menteri. Mereka menerima kekuasaan untuk mengerjakan tugas-tugas yang tidak ditentukan bentuknya.
- i. Yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja di daerah-daerah khusus, mereka dinamai dengan nama gubernur daerah. Mereka berwenang dalam semua urusan yang ada di daerahnya yang menjadi tanggung - jawabnya.
- j. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang regional yang umum seperti Qadhi, komandan militer, kejaksaan, pengatur perpajakan, pembagi sedekah.
- k. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang khusus seperti Qadhi daerah, komandan militer daerah, kejaksaan daerah, pengatur perpajakan daerah, pembagi sedekah daerah. (Al-maududi, 1995)

Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian Ulil Amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan Khadimul Umat (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat. Para pemegang kekuasaan sering juga disebut Wulat al-mar artinya pemerintahan, Waliyul amr artinya orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas, sedangkan ulil amri artinya para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan. Perlu ditegaskan di sini, istilah pemimpin yang penulis gunakan untuk bahasa Arab nantinya akan disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam referensi yang penulis kutip, baik istilah pemimpin digunakan istilah imam, khalifah, maupun istilah ahulil amri (amir). Untuk itu, dalam

pembahasan selanjutnya, akan ditemukan istilah-istilah tersebut yang intinya dimaksudkan bermakna pemimpin. (Al-Nabhani, 2001)

Sedangkan dalam istilah Islam, pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah. Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai gelar yang berlabel agama.

Pada awal pemeritahan Islam, masa rasul dan khulafaurrasyidin, penguasa daerah disebut 'amil (pekerja, pemerintah, gubernur) sinonim dengan 'amir. Tugas utama amir pada mulanya, sebagai penguasa daerah adalah pengelolaan administrasi politik, pengumpulan pajak, dan sebagai pemimpin agama. Kemudian pada masa pasca rasul tugasnya pertambahan meliputi pemimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah tahlukan Islam, membangun masjid, imam shalat dan khatib dalam shalat jum'at serta bertanggung jawab kepada khilafah Madinah. Paling tidak, terdapat tiga istilah yang menunjukkan makna pemimpin, yaitu imam, khalifah, dan ulil amri atau amīr. Istilah pertama untuk menunjukan makna pemimpin yaitu imām. Secara bahasa, kata imām berarti setiap orang yang diikuti, seperti pemimpin dan lainnya.(Al-Nabhani, 2001)

Djazuli telah meneliti penggunaan kata imam yang disebutkan dalam al-Qur'an, baik dalam bentuk mufrad (tunggal) maupun jama' (plural/jamak atau berbilang) tidak kurang dari 12 kali. Secara umum, artinya yaitu bimbingan kepada kebaikan. arti yang tidak baik. Di sini, dipahami makna imam juga diarahkan pada orang yang melakukan bimbingan atau pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan yang dimaksud al-Mawardi tidak hanya sebatas yang dipahami dari kata keimamahan saja, namun juga memiliki makna sederhana yang tidak menunjukkan selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbingan, karena

kepemimpinan mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan.(Al-Nabhani, 2001)

4. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin.

Keberadaan pemimpin merupakan sesuatu yang penting dalam mengatur segala persoalan masyarakat, baik dalam dimensi kewenangannya dalam mengatur ranah sosial kemasyarakatan, maupun dalam menegakkan hukum-hukum yang disyariatkan. Untuk itu, sangat penting pula bagi umat Islam untuk memilih pemimpin, tingkat kepentingan memilih pemimpin ini oleh ulama fikih dihukumi wajib kolektif (fardu kifayah). Kewajiban kolektif memilih pemimpin ini dapat dipahami dari pernyataan said Hawwa. Beliau menyatakan memilih pemimpin (istilah pemimpin yang beliau gunakan yaitu khalifah) merupakan fardu kifayah Kewajiban memilih pemimpin Farḍu kifayah dimaksud di sini yaitu kewajiban yang dibebankan pada seluruh ummat, namun seseorang tidak diwajibkan lagi melaksanakan suatu tugas jika ada cukup orang dalam ini beliau samakan dengan kewajiban untuk berjihad dan mendirikan institusi pengadilan. Secara umum, menurut ulama sunni, syi'ah, murji'ah, mayoritas menurut pengikut mu'tazilah dan khawarij, sebagaimana dikutip oleh Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, menyebutkan hukum memilih pemimpin (dalam arti kepala negara) adalah wajib.(Al-Nabhani, 2001)

Menurut al-Mawardi memilih pemimpin adalah wajib secara ijma'. Menurutny ada dua golongan, pertama wajib berdasarkan akal dengan alasan manusia itu adalah makhluk sosial dan dalam pergaulan mereka bisa terjadipermusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat mencegah kemungkinan- kemungkinan itu. Kedua wajib berdasarkan syariat bukan karena pertimbangan akal dengan alasan karena pemimpin menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja akal tidak mendukungnya dan akal hanya menghendaki setiap orang yang berakal melindungi dirinya dari

segala bentuk ketidakadilan, dan pemutusan hubungan, kemudian ia bertindak dengan akal nya sendiri bukan dengan akal orang lain.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa memilih pemimpin merupakan suatu yang penting dan hukumnya wajib bagi masyarakat. Setidaknya, pemilihan kelompok masyarakat telah memenuhinya (melakukannya), misalnya pelaksanaan shalat janazah. Hal ini untuk menunjukkan hukum pemilihan tersebut sebagai kewajiban kolektif. Pentingnya memilih pemimpin ini didasari oleh beberapa dasar hukum, baik merujuk beberapa ayat al-Quran, riwayat hadis, maupun ketentuan ijma' ulama. (JAUHAR, 2001)

Dalam al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang secara tersirat (implisit) menunjukkan pentingnya memilih pemimpin. Paling tidak, di sini hanya dikutip tiga ayat saja dari sekian banyak ayat yang menerangkan tentang kepemimpinan.

Adapun ayatnya yaitu sebagai berikut:

Surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.s.An-Nisa' : 59)

Ayat di atas memberi penjelasan tentang keharusan mematuhi dan taat kepada seorang pemimpin (ulil amri). Pemimpin di sini diartikan orang yang mempunyai Terkait dasar hukum memilih pemimpin ini, tidak disebutkan secara tegas jumlah ayatnya. Menurut Abdullah al-Dumaiji, dasar hukum memilih pemimpin merujuk pada tiga surat, yaitu dalam QS. al-Nisa' ayat 59, QS. al-Maidah ayat 48-49, dan QS. al-Hadid ayat 57. Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada hanya menyebutkan satu ayat, yaitu QS. al-Nisa' ayat 59. Said Hawwa

menyebutkan enam ayat, yaitu dalam QS. *al-Nisa'* ayat 59, QS. *al-Anbiya'* ayat 92, QS. *al-Mu'minun* ayat 52, QS. *Ali 'Imran* ayat 103 dan 105, dan dalam QS. *al-Anfal* ayat 46.

kedudukan dalam sebuah masyarakat, yang telah dipilih oleh masyarakat untuk mengurus dan bertanggung jawab. Selain itu, pemimpin juga memiliki kewenangan untuk memerintah dan mengatur, sehingga ada anjuran untuk taat kepadanya.

Surat al-Mā'idah ayat 48-49:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَنِفُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَا أَحْبَابُ يَهُودَ وَأَشْرَافُهُمْ وَسَادَاتُهُمْ وَأَنَا إِنَّا تَبَعْنَا يَهُودَ وَلَمْ يُخَالِفُونَا وَإِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا خُصُومَةٌ فَنُحَاكِمُهُم إِلَيْكَ فَتَقْضِي لَنَا عَلَيْهِمْ وَنُؤْمِنُ لَكَ وَنُصَدِّقُكَ فَاي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

Artinya: "Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu"... "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu..."

Maksud Surat al-Maidah ayat 48-49 tersebut yaitu menegakkan hukum dan kekuasaan wajib dengan kepemimpinan. Penegakan hukum tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya pemimpin. Di sini, pengangkatan (pemilihan) pemimpin juga wajib hukumnya.

Surat Ali-Imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

Ayat ini memiliki pengertian bahwa umat Islam harus menjadi umat yang satu (tidak bercerai berai) dan mempunyai kesatuan politik yang satu serta mempunyai negara. Untuk mewujudkan kesatuan politik dan negara, maka perlu ada pemilihan pemimpin.

Dalam beberapa literatur, ayat yang umum dikutip sebagai dasar hukum memilih pemimpin yaitu surat *an-Nisa’ ayat 59* di atas. Namun, dalam beberapa literatur lainnya juga disebutkan ayat lainnya selain tiga ayat di atas. Berdasarkan kandungan makna ayat pertama - *Nisa’ ayat 59*), (Qs.anulama sepakat bahwa memilih pemimpin merupakan suatu kewajiban. Tingkat kewajiban ini tidak dalam wajib secara individual (*wajib ‘aini/faru‘ain*), tetapi wajib secara kolektif (*wajib kifa’i/faru kifayah*) pendapat ini menurut Muzar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, adalah pendapat yang dipegang oleh seluruh ulama sunni, di antaranya *al-Mawardi Said Hawwa, Al-Islam* Lebih lanjut, ayat terakhir (Surat Alī ‘Imran ayat 103) di atas memiliki pengertian bahwa umat Islam harus menjadi umat yang satu (tidak bercerai berai) dan mempunyai kesatuan politik yang satu serta mempunyai negara.(Al-maududi, 1995)

Di sini, kesatuan umat, politik dan negara tentu dipahami di dalamnya ada tuntunan untuk memilih pemimpin, yang memiliki kewenangan dalam menyatukan umat, menjalankan politik islami, dan mengurus suatu daerah demi terwujudnya tujuan kepemimpinan itu

sendiri. Sebagai suatu kewajiban, di sini dapat dinyatakan bahwa satu kelompok masyarakat yang berada dalam satu wilayah hukum, secara keseluruhan akan berdosa ketika tidak ada satupun di antara mereka memilih pemimpin.

Selain dalil al-Qur'an, terdapat juga dalam beberapa riwayat hadis sebagai dasar hukum memilih seorang pemimpin. Di antaranya yaitu riwayat hadis dari Abu Sa'id al-Khudri dengan perawi Abu Dawud, dan Baihaqi.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَخْدَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِثَهُمْ وَاهْتَفَلَ إِذْ خَرَجَ
ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلَا يُؤْمَرُونَ أَحَدَهُمْ

Artinya: "...dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin". (Hr. Baihaqi).

Hadis tersebut mengandung pengertian keharusan mengangkat pemimpin. Hadis ini juga mengandung makna kemutlakan adanya pemimpin dan memilihnya Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah. Dalam kaitan kehidupan bersama. Dilihat dari konteks hadis, memang di sana Rasul menyebutkan perjalanan sekelompok orang (minimal tiga orang), maka harus ada pemimpinnya. Ini menunjukkan urgensi pemimpin dan memilih pemimpin merupakan sesuatu yang harus dilakukan, tingkat keharusan ini hingga pada tingkat kewajiban kolektif. (Qardawi, 1998)

Dalam riwayat hadis lainnya, yaitu dari Abdullah Ibn Umar dengan perawi Imam Bukhari dan Muslim:

حُجَّةٌ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ آعَةٌ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْأَقْيَامَةِ لَا مَنَّا خَلَعَ يَدَا مَنَا
بَيَاعَةُ مَاتَ مَيَّاتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: "...Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, dan barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah". (HR. Bukhari)

Hadis ini juga menunjukkan kewajiban mengangkat pemimpin. Istilah yang dipakai yaitu bai'at, Dalam kaitan dengan hadis ini, Abdullah al-Jumaiji menyebutkan, bai'at tersebut dimaksudkan kepada pemimpin (imam). Bai'at di sini hukumnya wajib, untuk itu mengangkat pemimpin juga hukumnya wajib. Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Bai'at atau mubaya'ah merupakan pengakuan mematuhi dan mentaati pemimpin (imam).

Lihat dalam Djazuli, Fiqh Siyasah. Wajibnya mematuhi dan mentaati pemimpin, menunjukkan wajibnya pengangkatan dan memilih pemimpin. .dipahami, pengangkatan seorang pemimpin menjadi suatu kewajiban, khusus dalam konteks hadis yaitu dengan cara bai'at.

Minimal, dari dua kutipan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa memilih pemimpin wajib hukumnya. Meskipun tingkat kewajiban ini berada pada taraf wajib secara kolektif, dan tidak wajib secara individual. Terakhir, dasar hukum memilih pemimpin ini yaitu berdasarkan ijma' ulama. Dalam literatur fikih tentang kepemimpinan, ijma' di sini erat kaitannya dengan kesepakatan ulama tentang penggantian dan pengangkatan pemimpin umat Islam setelah Rasulullah meninggal dunia.

Mengutip pendapat Said Hawwa, bahwa ijma' ulama menjadi dasar hukum memilih pemimpin, khususnya ijma' para sahabat untuk mengangkat seorang pemimpin sepeninggal Rasulullah saw.⁸⁰ Selain para sahabat, ulama-ulama setelahnya juga bersepakat tentang wajibnya mengangkat pemimpin. Hal ini diperkuat dengan apa yang dinyatakan oleh Imam al-Qurthubi, al-Syahrastani, dan al-Haitami, seperti dikutip oleh Abdullah al-Dumaiji, bahwa para sahabat telah mencapai kesepakatan tentang pemilihan pemimpin.(JAUHAR, 2001)

Khusus keduanya tidak boleh dijabat oleh orang kafir dan budak (bukan orang merdeka). Pengangkatan Kepala daerah Provinsi

harus dikaji dengan baik, Jika khalifah yang mengangkatnya maka menteri tafwidhi mempunyai hak mengawasinya dan memantaunya, menteri tafwidhi tidak boleh memecatnya atau memutasinya dari provinsi satu ke provinsi yang lain. Dalam hal syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, al-Mawardi memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih menjadi pemimpin (imam) dengan tujuh syarat yaitu :

Pertama, Adil dalam arti luas. Kedua, Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan dan hukum. Ketiga, sehat pendengaran, mata dan lisanya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab. Keempat, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. Kelima pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. Keenam, berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh. Ketujuh, keturunan Quraisy. Ketujuh syarat-syarat tersebut lebih jelasnya sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan (al-'adalah) yang memenuhi semua kriteria. Yaitu seorang Pemimpin harus memiliki kredibilitas secara menyeluruh dalam dirinya yang meliputi adil, jujur, bertabiat dan watak baik, berakhlak baik, mendahulukan kepentingan umat dan taat terhadap syariat agama.
- 2) Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian- kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum. Hal ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sebuah pemerintahan akan selalu terjadi gejolak sosial politik yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat dan negara.
- 3) Lengkap dan sehat fungsi panca indranya. Seorang pemimpin harus memiliki kelengkapan fungsi panca indra. Jika salah satu panca indranya mengalami gangguan atau tidak berfungsi, maka hal tersebut akan menghalanginya untuk bisa menjabat daerah

kekuasaannya, karena gangguan tersebut akan menghambat ia untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin saat ia terpilih dan diangkat sebagai pemimpin. Antara lain : Bisa mendengar (tidak tuli), Bisa melihat (tidak buta), Bisa berbicara (tidak bisu), Bisa merasakan dan membedakan rasa makanan, Bisa mencium bau.

- 4) Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bergerak dan bertindak. Di antaranya: Lengkap kedua matanya, Lengkap kedua tangan dan kakinya, Lengkap akalnya (tidak gila atau sakit jiwa), Tidak dalam tawanan musuh. Jika seseorang berada dalam tawanan musuh, maka ia akan terhalang untuk bisa menjadi kepala negara, karena ia tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan ia dianalogikan sebagai orang yang kehilangan anggota tubuh yang membuat ia tidak bisa bertindak, seperti kehilangan kedua tangan dan kedua kaki.
- 5) Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat. Pemimpin adalah pengganti kenabian yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat serta memelihara, menjalankan dan mengembangkan agama. aka seorang pemimpin harus memiliki visi pemikiran yang baik, maju dan wawasan luas.
- 6) Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya memerangi musuh. arat ini mutlak dibutuhkan apalagi saat situasi sosial politik sedang kacau dan stabilitas negara terganggu, maka seorang pemimpin dituntut untuk berani bertindak dan membuat kebijakan yang bersifat melindungi rakyat dan memerangi musuh.
- 7) Mempunyai nasab dari suku Quraisy
 Dalam hal ini Mawardi merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad:

أَلَمْ يَأْتِ مِنْ قُرَيْشٍ

Artinya: “Para pemimpin adalah dari suku Quraisy” (HR.Ahmad)

Alasan ini diperkuat dengan pidatonya Abu Bakar pada hari Saqifah di hadapan kaum Anshar dengan menyebutkan sabda Nabi tersebut. Selain alasan tersebut, Mawardi mendasarkan argumennya pada sabda Nabi yang berbunyi :

قَدِّمُوا أَتَقَدَّمُوا أَهْلَ قُرَيْشٍ أَمْ لَا

Artinya “Angkatlah individu dari suku Quraisy dan jangan kalian lengkahi (mendahului) mereka.

Ketujuh syarat tersebut harus dipenuhi saat seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai pemimpin. Syarat ahlul ijthad bagi calon pemimpin merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas.(Abid, 2001)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa syarat menjadi seorang pemimpin menurut al-Mawardi haruslah bersifat adil, karena Sifat adil ini dituntut bagi seorang pemimpin lantaran ia membawahi jabatan-jabatan yang juga dituntut berlaku dan bersifat adil, kemudian berilmu, mampu dalam arti mengemban tugas kepemimpinan dan mampu memegang kendali pemerintahan, sehingga seorang pemimpin haruslah dari orang yang benar-benar adil, yang mampu mengemban tanggung jawab kepemimpinannya, serta sehat jasmani dan rohani. (Muhammad Iqbal, 2010)

5. Tata cara/ Mekanisme Pemilihan Pemimpin.

Dari uraian tentang pentingnya memilih pemimpin diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik Islam sepakat bahwa mengangkat pemimpin merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam komunitasnya. Secara tersirat (implisit) Allah banyak menyinggung dalam beberapa ayat al-Qur'an tentang pentingnya mengangkat seorang Pemimpin.

Meskipun demikian, Islam tidak memberikan aturan baku bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin dan

Nabi SAW pun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas bagi pemimpin generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya untuk memilih orang yang mereka kehendaki. Apabila kita berkaca pada masa lalu khususnya dalam hal memilih pemimpin pada masa Khulafaurrasyidin, maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan dalam memilih Pemimpin ataupun Khalifah ataupun Amirul Mukminin. Perbedaan ini terjadi sebagai salah satu akibat langsung dari tidak adanya aturan yang jelas dalam memilih dan mengangkat pimpinan baik dalam al-Quran maupun dalam al-Hadis Rasulullah SAW. (Abid, 2001)

Pada masa Rasulullah SAW, karena yang menjadi pemimpin itu adalah beliau sendiri dengan pengangkatan sebagai Rasul dari Allah SWT, maka tidak ada yang protes di antara kaum muslimin. Akan tetapi karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menentukan siapa penggantinya sebagai pimpinan ummat Islam dan bagaimana tata cara pemilihannya, maka terjadilah perbedaan di kalangan ummat Islam. Menurut al-Mawardi, jika Imam mengangkat Kepala daerah untuk salah satu wilayah atau daerah, kekuasaannya terbagi kedalam dua bagian: yaitu bersifat umum dan khusus.

Jabatan bersifat umum terbagi menjadi dua bagian:

- l. Pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela.
- m. Penugasan atas dasar akad atas dasar terpaksa.

Proses pendidikannya bermula di kota kelahirannya, Bashrah, yang terkenal sebagai salah satu pusat studi dan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam, kemudian melanjutkan pendidikannya di Baghdad di Universitas al-Za'farani. Ia belajar ilmu hukum dari Abu al-Qasim 'Abdul Wahid al-Saimari, seorang ahli hukum Mazhab Syi'ai yang terkenal. Ia mempelajari ilmu hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari Syekh Abdul Hamid al-Isfarayini. Dalam waktu singkat, ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis, fiqih, politik, sastra, etika, tata bahasa, dan sastra Arab. Abu Bakar Muhammad al-Sosok al-Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu, ia selalu berpindah-

pindah dari satu guru ke guru yang lain untuk menimba ilmu pengetahuan. (Munawir Sjadzali (2014:62)

Al-Mawardi hidup tatkala kondisi sosial politik Dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Pada saat itu, kehidupan mewah dan hedonis berkembang luas di kalangan pemimpin umat Islam. Hal ini terlihat dengan jelas dalam acara-acara resepsi pernikahan, pakaian dinas kenegaraan, dan kehidupan pribadi mereka. Disintegrasi ini diakibatkan hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, tidak percaya pada kekuatan diri sendiri, fatanisme dan persaingan mazhab, perebutan antara Abbasiyah dan Alawiyah, dan kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari pada politik. Akibatnya banyak provinsi melepaskan diri dari kekuasaan Dinasti Abbasiyah, bahkan juga memberontak dan berusaha merebut pusat kekuasaan di Baghdad. (Pulungan, 1994:27).

Al-Mawardi merupakan penemu pertama teori politik Islam awal abad XI Masehi, 5 abad sebelum sarjana-sarjana Barat mengenal teori politik. Dalam konsepsi al-Mawardi tentang negara, agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Al-Mawardi berusaha mengompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan dan kepatutan politik. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan negara (khalifah atau imarah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. H.A. Djazali (2003:115)

a. Pendidikan, guru-guru dan murid-murid Al-Mawardi

Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja Bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan Al-Mawardi sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka puas dengan perannya sebagai mediator, dan menerima seluruh keputusannya. (Al-maududi, 1995:22)

Guru-guru Al-Mawardi belajar hadist di baghdad pada:

- 1) Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali (sahabat Abu Hanifah Al-Jumahi)
- 2) Muhammad bin Adi bin Zuhar AL-Manqiri
- 3) Muhammad bin Al-Ma'alli Al-Azdi
- 4) Ja'far bin Muhammad bin Al-Fadhl Al-Baghdadi
- 5) Abu Al-Qasim Al-Qusyairi Ia belajar fiqh pada:
 - a) Abu Al-Qasim Ash-Shumairi di Basrah
 - b) Ali Abu Al-Asfarayini (imam madzhab Imam Syafi'i di Baghdadi
 - c) Dan lain sebagainya.

Murid-muridnya

Diantara murid-muridnya Al-Mawardi adalah

- 1) Imam besar, Al-Hafid Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi.
- 2) Abu Al-Izzi Ahmad bin Kadasy. (al-Mawardi, 2006:1)

Dalam pengelolaan negara, al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Gagasan ketatanegaraan al-Mawardi sangat menarik, yang sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah teori kontrak sosial, yaitu hubungan antara Ahl al-Ikhtiyar dan Ahl al-Imamah. Kontrak sosial ini melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Maka, khalifah atau imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat, atau menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan dan mengelola kepentingan mereka dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, al-Mawardi merupakan salah satu pemikir politik Islam zaman pertengahan yang berpendapat bahwa kepala negara dapat diganti apabila tidak mampu lagi menjalankan

tugasnya. Melalui artikel ini, penulis menilai teori al-Mawardi tersebut sangat tepat untuk dijadikan antitesis dari kegagalan teori demokrasi. (Munawir Sjadzali (2014:70)

Keadilan kepada orang lain dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu;

- 1) Adil kepada bawahan (subordinat), seperti keadilan kepala negara kepada wakil atau pejabat eksekutif bawahannya.
- 2) Adil kepada atasan (superior), yaitu keadilan yang dilakukan oleh rakyat kepada kepala negara, untuk patuh, loyal dan siap membantu negara.
- 3) Adil kepada sejawat (peer), yaitu keadilan kepada orang yang setara, dengan cara menghormati sikap mereka, tidak mempermalukan dan menyerangnya.
- 4) Keamanan semesta, yang akan memberi inner peace (kedamaian batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara.
- 5) Kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antarpenduduk dapat dikurangi dan teratasi.
- 6) Harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Kehidupan manusia melahirkan generasi-generasi masa depan. Generasi sekarang harus mempersiapkan sarana dan prasarana, struktur dan infrastruktur bagi generasi mendatang. (Abid, 2001)

Orang yang tidak mempunyai harapan bertahan (hope of survival) maka ia tidak mempunyai semangat dan usaha untuk hidup mapan. Melalui enam sendi di atas diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga, sehingga seluruh rakyat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh. Pada waktu yang sama memikul

kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah, dan antara kawan dan lawan. Dari sendi pertama tersebut di atas, diketahui bahwa dalam konsep negara al-Mawardi, posisi agama sangat penting. Sebagaimana diketahui, terdapat dua corak pemikiran yang keduanya bersebrangan antara satu dengan yang lain terkait negara dan agama (Islam). Sebagian pemikir menganggap bahwa Islam dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan yang lain berpendapat bahwa keduanya harus dipisahkan. (Yanuar Arifin (2018:87)

b. Karya-karya Al-Mawardi

Al-Mawardi cenderung pada corak pertama, bahwa agama dan negara saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara, karena dengan negara maka agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Al-Mawardi mengatakan, “Kekuasaan dengan dibarengi agama akan kekal, dan agama dibarengi dengan kekuasaan akan kuat”. Pada bagian awal dari karyanya yang terkenal al-Ahkam al-Sultaniyyah, al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotis. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Allah mengangkat untuk umat-Nya seorang pemimpin Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam pengganti (khalifah) Nabi SAW, untuk mengamankan negara disertai dengan mandat politik. Dengan demikian, seorang khalifah atau imam adalah pemimpin agama di suatu pihak dan menjadi pemimpin politik di lain pihak. Al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama. (Munawir Sjadzali (2014:115)

Menurut Al-Mawardi pengangkatan Imam atau khalifah dapat dilakukan dengan penunjukan atau wasiat oleh Imam yang sebelumnya dasarnya yang pertama adalah karena Umar bin al-Khattab menjadi melalui penunjukan pendahuluannya yaitu Abu Bakar Shiddiq ra. Sikap hati-hati Al-Mawardi itu dapat juga diartikan bahwa baik dari sumber-sumber dalam Islam maupun dari fakta-fakta sejarah dia memang tidak menemukan suatu sistem yang baku tentang pengangkatan kepala negara yang dapat dikatakan dengan pasti bahwa itulah sistem Islami. (Yanuar Arifin (2018:90))

Teori al-Mawardi ini juga menguatkan bahwa Islam menolak personifikasi (pengkultusan) kekuasaan atau kekuasaan absolut dan menegaskan bahwa setinggi apapun kedudukan politik tidak akan memiliki peran apa-apa kecuali pengawasan terhadap masyarakat, untuk itu tidak ada ruang sama sekali bagi penyalahgunaan wewenang atau kedudukan untuk mencapai keuntungan pribadi yang semata-mata untuk memenuhi nafsu perorangan dan untuk menyombongkan diri atas rakyat, karena kedudukan politik menurut al-Mawardi adalah tugas dan mandat, bukan semata-mata penghormatan. Dalam buku-bukunya, al-Mawardi memberikan perhatian secara khusus pada seni berpolitik dan dasar-dasar pemerintahan, dia menguraikan; kesimpulan kaidah-kaidah etika politik kepada para penguasa untuk berkomitmen menguatkan sendi-sendi kekuasaannya, dan memperbaiki keadaan masyarakat rakyat. Dan untuk mencapai stabilitas kekuasaannya, al-Mawardi telah meletakkan kaidah-kaidah tersebut berdasarkan pada; pengetahuan al-Mawardi yang bersumber dari pengalaman berpolitik secara individu dan juga bersandarkan kepada analisisnya yang luas tentang sejarah tata cara pengelolaan kekuasaan bagi peradaban-peradaban lain. (al-mawardi, 1997)

Sesungguhnya imperialis Barat yang ingin menguasai muslim, dan akhirnya mampu menanamkan satu pemikiran yang aneh

dan menjijikkan di dalam akal dan jiwa umat Islam, bahwa Islam adalah agama bukan daulah. Dengan kata lain agama adalah milik Allah dan negara adalah milik semua orang atau agama adalah milik semua orang dan negara adalah milik Allah swt, sehingga agama itu tidak mempunyai tempat untuk mengatur kehidupan dan masyarakat. Hal serupa merupakan produk akal manusia semata, sesuai dengan pengalaman dan kondisi sekitar. (al-mawardi, 1997)

Dengan demikian sikap yang tegas dalam menghadapi sekularisme dan propagandisnya adalah menegaskan universalitas Islam serta mengupas secara jelas sisi yang hidup ini dari segi hukum dan pengajarannya, yaitu sisi Daulah, penataan dan pengarahannya dengan segala hukum dan adab-adabnya. Dan merupakan hal terpenting adalah al-Sulṭah al-Tasrī'īyyah, al-Sulṭah al-Tanfīzīyyah dan al-Sulṭah al-Qaḍā'īyyah, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan daulah Islam. Ini merupakan inovasi yang berasal dari harakah Islam, yang dinyatakan dalam naṣ Islami yang konkrit.

Bagi al-Mawardi, syariat (agama) mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Dalam ungkapan lain, al-Mawardi mencoba mengombinasikan realitas politik dengan idealitas politik seperti diisyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat kepantasan atau kepatutan politik. Dengan demikian, al-Mawardi sebenarnya mengenalkan sebuah pendekatan pragmatik dalam menyelesaikan persoalan politik ketika dihadapkan dengan prinsip-prinsip agama. (Yanuar Arifin (2018:130))

c. Pemikiran tentang Negara

Masa kehidupan Al-Mawardi di tandai dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan daulat bani Abbas. Pada masa itu, Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Ini akhirnya memunculkan dinasti-dinasti kecil yang

merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan bani Abbas. Disisi lain, keberadaan khalifah-khalifah bani Abbas sangat lemah. Mereka menjadi boneka dari ambisi politik dan persaingan antara penjabat-penjabat tinggi negara dan para panglima militer bani Abbas. Khalifah sama sekali tidak berkuasa menentukan arah kebijakan negara. Yang berkuasa adalah para menteri bani Abbas yang pada umumnya bukan berasal dari bangsa Arab, melainkan dari bangsa Turki dan Persia. (Muhammad Iqbal, 2010:16)

Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Sistem Pemerintahan Islam Pemikiran al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam ditelaah dari beberapa karya tulisnya dalam bidang politik. Karyanya, al-Ahkam al-Sulthaniyah merupakan karya monumental yang cukup lengkap memuat pokok-pokok kenegaraan dan pemerintahan seperti jabatan khalifah, syarat-syarat agar dapat diangkat sebagai khalifah, pengangkatan para pembantunya (baik pada pemerintahan pusat maupun daerah), dan perangkat lain pemerintahan serta fungsi dan tugasnya. Menurut Fathiyah an-Nabrawiyah (pemikir politik dari Mesir), pemikiran politik al-Mawardi berangkat dari kerangka teori politik yang berdasarkan pada prinsip hukum Islam. Artinya, pendekatan fikih merupakan titik tolak teori politik al-Mawardi berijtihad dan menyusun sebuah kerangka politik tentang apa yang harus dilakukan dalam suatu pemerintah, seperti ketentuan pokok dalam pengangkatan seorang khalifah, tugas-tugas khalifah dan pejabat negara, dan hubungan negara dengan rakyat.

Lembaga kepala negara dan pemerintahan atau kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan negara menurut umat Islam adalah wajib menurut jma'. akan tetapi dasar kewajiban itu diperselisihkan, Kemudian salah satu diskursus penting yang tidak pernah kering diperbincangkan banyak ulama adalah bentuk pemerintahan dalam Islam. Dalam menghadapi

kondisi seperti ini, masing-masing pihak memiliki argumentasi dan pendapat berbeda-beda. Ini menunjukkan betapa kaya dan beragam khazanah keilmuan yang dimiliki oleh dunia Islam. Di antara ulama yang memberikan komentar terhadap agama dan daulah adalah Taqiyuddin Ibnu Taymiyah (1263-1328) dalam risalahnya *al-Siyasah al-Syar'iyah* (Pemerintahan Syariat). Dalam kitab ini, Ibnu Taymiyah menegaskan, bahwa tujuan kekuasaan adalah memperbaiki agama, manusia dan mengatur urusan dunia yang tanpanya agama tidak sempurna. Bahkan lebih menurutnya, agama tidak akan tegak tanpa kekuasaan. Membangun dan mendirikan kekuasaan adalah kewajiban Agama yang paling luhur. Tujuannya mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Agama dan negara, ibarat sekeping uang logam yang sisi-sisinya saling melengkapi. *Qawwamū al-dīn bi al-sāif wa al-muṣḥaf*, tegas Ibnu Taymiyah. Maksudnya, agama tidak akan bisa tegak kecuali dengan mushaf (*al-Qur'an* dan *al-Hadīṣ*) serta pedang (kekuasaan). Dari sini dapat dipahami bahwa kekuasaan dalam pandangan Ibnu Taymiyah semacam alat atau eksekutor untuk memuluskan kepentingan dan tujuan agama, mulai dari persoalan-persoalan privat, seperti *ṣalat*, haji, zakat, dsb, hingga urusan publik, seperti hudud, pajak, hingga menyangkut pertahanan dan keamanan negara (*jihad*). (Muhammad, 1990)

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana *fiqh siyasah* istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiẓiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qāḍiyyah*). Dalam konteks ini,

Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. (Abid, 2001)

Dengan kata lain dalam al-sulṭah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut. (al-mawardi, 1997)

Di sinilah perlunya al-sulṭah al-tasyri'iyah itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta

penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi. (al-mawardi, 1997)

Berikut pokok-pokok pemikiran politik dan pemerintahan Islam dalam pandangan al-Mawardi:

Konsep Sebuah Kenegaraan Dalam pandangan al-Mawardi, dari segi politik negara diperlukan enam sendi utama sebagai berikut:

- 1) Agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral. Agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia. Karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia, maka agama merupakan sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas Negara.
- 2) Penguasa yang kharismatik, berwibawa dan dijadikan teladan. Dengan memiliki sifat-sifat itu, seorang penguasa dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda (heterogen); membina Negara untuk mencapai tujuan luhur; menjaga agar agama dihayati. Rahmawati, Sistem Pemerintahan Menurut al-Mawardi disertai diamalkan dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam konteks ini, penguasa adalah imam atau khalifah.
- 3) Keadilan yang menyeluruh. Sebagai tujuan luhur dan paling esensial, keadilan berkait erat dengan syarat untuk menjadi penguasa, yaitu seorang yang adil. Keadilan bagi masyarakat adalah cermin sebuah Negara makmur dan bermoral.
- 4) Keamanan yang merata. Situasi aman sangat tergantung pada keadilan. Dengan meratanya keamanan, rakyat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat.
- 5) Kesuburan bumi (tanah). Bumi yang subur menjamin kebutuhan rakyat akan bahan pangan, pakaian dan kebutuhan materi lainnya.

Oleh karena itu, bumi harus diolah dan dimanfaatkan secara maksimal.

- 6) Harapan kelangsungan hidup. Dalam kehidupan manusia terdapat kaitan yang erat antara generasi dengan generasi yang lain. Generasi yang sekarang adalah pewaris dari generasi yang lalu, dan yang mempersiapkan sarana-sarana dan wahana-wahana hidup bagi generasi yang datang. (al-mawardi, 1997)

Dalam kondisi demikian Al-Mawardi pandai menari sesuai irama gendang. Ia mampu memainkan perannya dengan baik, sehingga mendapatkan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum mazhab syaf'i, ia pernah menjadi hakim di berbagai kota. Kemudian, pada masa pemerintahan khalifah Al-Khaqir (991-1031M) Al-Mawardi bahkan diangkat sebagai ketua mahkamah agung (Qadydi Al-Qudh) di Bagdad. Karena kepandaian diplomasinya pula ia di tunjuk sebagai mediator perundingan antara pemerintah bani Abbas dengan Buwaihi yang sudah menguasai politik di masa itu. Al-Mawardi berhasil melakukan misinya dengan memuaskan kedua belah pihak. Bani Abbas tetap memegang jabatan tertinggi kekhalifahan, sementara kekuasaan politik dan pemerintahan di laksanakan oleh orang-orang Buwaihi. Tidak mengherankan kalau Al-Mawardi juga mendapat tempat yang layak dan disenangi oleh amir-amir Buwaihi yang menganut paham Syiah. (Muhammad Iqbal, 2010 :17)

Menurut al-Mawardi, antara lain yang menjadi kewajiban seorang imam adalah:

- 1) Menjaga dasar-dasar agama yang telah disepakati ulama salaf,
- 2) Menegakkan keadilan, supaya yang kuat tidak menganiaya yang lemah dan yang lemah tidak merasa teraniaya,
- 3) Menegakkan hukum, supaya agama Allah SWT dan hak-hak umat terjaga,

- 4) Menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaannya dari gangguan musuh dan penjahat, sehingga umat dapat menjalankan kehidupan mereka dengan baik dan jiwa dan harta mereka terjamin,
- 5) Mengadakan jihad atau memerangi orang-orang yang memusuhi Islam, sehingga mereka menganut Islam atau mengikat perjanjian damai supaya semua orang bebas menganut dan menjalankan Allah swt. mengatur pengelolaan keuangan negara.

Meskipun terkesan diskriminatif, pandangan Imam al-Mawardi tersebut mengandung upaya preventif terjadinya pemberontakan pada masanya dimana situasi dan kondisi politik saat itu tidak stabil. Dan konteks keindonesiaan, aturan yang sama juga tampak dalam konstitusi negara. Dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana dalam UUD 1945 jelas hanya mempersyaratkan warga negara Indonesia sebagai kepala negara/presiden. Dalam pasal 6 ayat 1 Aturan ini jelas menutup kesempatan bagi keturunan warga negara lain menjadi kepala negara. Apa yang dikemukakan al-Mawardi maupun yang tercantum dalam konstitusi negara di Indonesia sangat politis dan bersifat lokal sehingga dapat saja diamandemen sesuai zamannya. (al-mawardi, 1997)

Menurut al-Mawardi, imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (nubuwwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan imamah, menurutnya, adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma' ulama. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah Al-Khulafah Al Rasyidin dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik bani umayah dan bani abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat islam. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah usul yang menyatakan ma la yatimmual wajib ila bihi (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Negara adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Al Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu ahl al ikhtiar atau orang yang berwenang

untuk memilih kepala negara, dan al Imamah atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara. Unsur pertama harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan memiliki wawasan yang luas serta kebijakan, sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang baik untuk negara. Kemudian, calon kepala negara harus memenuhi tujuh persyaratan: adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berjihad, sehat dan inderanya, punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam, berjihad untuk memerangi musuh, serta keturunan suku Quraisy.

Al Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kandidat kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kepada kandidat yang paling memenuhi kualifikasi diminta kesediaannya. Dalam hal ini, al Mawardi menolak pemaksaan terhadap kandidat kepala negara, serta jabatan kepala negara merupakan kontrak yang harus dilakukan kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Kalau kandidat kepala negara bersedia dipilih, maka telah dimulailah sebuah kontrak sosial antara kepala negara dan masyarakat yang diwakili oleh ahli ikhtiar. Mereka merupakan bai'ah, terhadap kepala negara terpilih untuk kemudian diikuti oleh masyarakat Islam. (Muhammad Iqbal, 2010)

Dalam kontrak ini, lahir hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah. Menurut al Mawardi secara garis besar ada sepuluh tugas dan kewajiban kepala negara terpilih:

- 1) Memelihara agama
- 2) Melaksanakan hukum di antara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya
- 3) Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktifitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman
- 4) Menegakan uhd

- 5) Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh
- 6) Melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran Islam setelah diajak
- 7) Menuntut harta fai' dan zakat dari orang yang wajib membayarnya
- 8) Membagi-bagikan kepada yang berhak
- 9) Menyampaikan amanah
- 10) Memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahan terhadap masyarakat dan pemeliharaannya terhadap agama

Dalam kaitannya dengan fungsi keagamaan kepala negara, al-Mawardi mengatakan bahwa adalah pelindung agama. Dialah yang melindungi agama dari pendapat-pendapat sesat yang merusak kemurnian agama, mencegah Muslim dari kemurtatan, dan melindunginya dari kemungkaran. Bagi al-Mawardi, karena adanya hubungan timbal balik antara agama dan penguasa. Wajib hukumnya bagi umat Islam mengangkat penguasa yang berwibawa dan tokoh agama sekaligus. Dengan demikian agama mendapat perlindungan dari kekuasaan dan kekuasaan kepala negara pun berjalan di atas rel agama. (Muhammad Iqbal, 2010:19)

Negara merupakan lembaga politik dengan sanksi-sanksi keagamaan. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika memimpin Negara Madinah, selain sebagai pembawa ajaran Allah juga sebagai pemimpin negara. Al-Mawardi sendiri tidak menjelaskan tentang definisi negara Islam secara rinci. Namun menurutnya bentuk sebuah negara adalah khilafah. Pemikiran ini dipengaruhi bahwa al-Mawardi hidup dalam sistem pemerintahan khilafah yang berlaku pada saat itu. Baginya, khilafah mendekati sistem demokrasi tidak langsung. Hal itu bisa dilihat dari pengangkatan khalifah atau imam, kriteria-kriteria atau syarat menjadi khalifah, dan tata cara pemilihannya. Sebagaimana diketahui, terdapat dua corak pemikiran yang keduanya

bersebrangan antara satu dengan yang lain terkait negara dan agama (Islam). Sebagian pemikir menganggap bahwa Islam dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan yang lain berpendapat bahwa keduanya harus dipisahkan. (Supradi, 2007:60)

Al-Mawardi cenderung pada corak pertama, bahwa agama dan negara saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara, karena dengan negara maka agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Al-Mawardi mengatakan, “Kekuasaan dengan dibarengi agama akan kekal, dan agama dibarengi dengan kekuasaan akan kuat”. Pada bagian awal dari karyanya yang terkenal *al-Ahkam al-Sultâniyyah*, al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotis. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Allah mengangkat untuk umat-Nya seorang pemimpin pengganti (khalifah) Nabi SAW, untuk mengamankan negara disertai dengan mandat politik. Dengan demikian, seorang khalifah atau imam adalah pemimpin agama di suatu pihak dan menjadi pemimpin politik di lain pihak. (Zulfikat yoga (2014:1)

Al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Negara merupakan lembaga politik dengan sanksi-sanksi keagamaan. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika memimpin Negara Madinah, selain sebagai pembawa ajaran Allah juga sebagai pemimpin negara. Al-Mawardi sendiri tidak menjelaskan tentang definisi negara Islam secara rinci. Namun menurutnya bentuk sebuah negara adalah *khilâfah*. Pemikiran ini dipengaruhi bahwa al-Mawardi hidup dalam sistem pemerintahan *khilâfah* yang berlaku pada saat itu. Baginya, *khilâfah* mendekati sistem

demokrasi tidak langsung. Hal itu bisa dilihat dari pengangkatan khalifah atau imam, kriteria-kriteria atau syarat menjadi khalifah, dan tata cara pemilihannya. Bagi al-Mawardi, syariat (agama) mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Dalam ungkapan lain, al-Mawardi mencoba mengombinasikan realitas politik dengan idealitas politik seperti diisyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat kepatutan atau kepatutan politik. Dengan demikian, al-Mawardi sebenarnya mengenalkan sebuah pendekatan pragmatik dalam menyelesaikan persoalan politik ketika dihadapkan dengan prinsip-prinsip agama. (Zulfikat yoga (2014:8)

Syarat-syarat dan tugas Imamah menurut Imam Mawardi memberikan batas-batas seseorang yang boleh menjadi Imamah sebagai berikut:

- 1) Islam, merdeka, laki-laki, baligh, dan berakal.
- 2) Adil yaitu selalu konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi hal-hal yang dilarang agama.
- 3) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi baik dalam masalah keagamaan maupun keduniaan.
- 4) Punya kepribadian yang kuat, pemberani, dan tidak mudah menyerah. (Yoga, 2014:95)

Para ulama memberikan cakupan tentang tugas-tugas menjadi Imam:

- 1) Menjaga dan melestarikan hukum-hukum keagamaan, lebih-lebih yang menyangkut aqidah serta membrantas tindakan-tindakan yang berbau *Bid'ah* dan keluar dari Syariat Islam.
- 2) Memerangi musuh yang mengancam keamanan negara dan bangsa.
- 3) Mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan negara, seperti *ghanimah, fai', dan shadaqah wajib*.
- 4) Menjaga keamanan dan keadilan bagi warganya.
- 5) Ditinjau dari pendekatan historis, dalam pengangkatan kepala (Yoga(2014:96)

Menurut Al-Mawardi pemimpin itu Terbagi dalam dua bentuk

- 1) Pemimpin umum dalam permasalahan agama dan duniawi.
- 2) Khusus mendefinisikan Imamah dengan pengganti nabi dalam urusan agama.

Meskipun beberapa persyaratan tersebut memiliki persamaan secara substansial dengan pandangan al-Mawardi akan tetapi persyaratan dalam undang-undang ini lebih terbuka dalam memberikan hak setiap warga negara sekalipun tidak sehat atau cacat secara jasmani. Penetapan KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai presiden keempat di Indonesia merupakan salah satu contoh kesepakatan berdasarkan prinsip syura dalam menetapkan kepala negara sekalipun ahl imamah itu memiliki kekurangan secara jasmani. Demikian pula pandangan al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala negara juga tampak penerapannya di Indonesia meskipun pada proses pelaksanaannya memperlihatkan pengembangan yang bersifat teknis. (Muhammad, 1990:110)

Misalnya teori kontrak sosial, Imam al-Mawardi sangat sederhana menjelaskan hubungan antara ahl al-Aqdi wa al-Halli atau ahl al-Ikhtiar dan imam atau kepala negara sebagai dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian namun pada penerapannya di Indonesia, lembaga ini sama dengan lembaga DPR/MPR. Farid Abdul Khaliq menyebutkan bahwa sebutan kelompok ahl al-Aqd wa al-Halli dalam turats fikih kita sejak awal Islam atau ahlul Ikhtiyar, dimana terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat. Kelompok ini memiliki kewenangan atau berhak untuk memilih atau menobatkan dan memberhentikan khalifah. (a'la, 2000:110)

Latar belakang demikian ia menekankan bahwa khalifah harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraisy, bahwa wazir tafwidh atau pembantu utama khalifah dalam penyusunan kebijaksanaan harus berbangsa Arab, dan perlu ditegaskan persyaratan bagi pengisian

jabatan kepala negara serta jabatan pembantu-pembantunya. Kemudian al-Mawardi ialah seorang ahli politik sunni, sebagaimana terurai dalam salah satu kitab yang termasyurnya yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyah, dalam kitabnya ini menjelaskan beberapa tentang hukum tata negara dalam Islam, yang meliputi tentang pengangkatan khalifah, pengangkatan menteri, pengangkatan gubernur, pengangkatan kepolisian, kehakiman, imam salat, pemungutan zakat, harta rampasan perang, kemudian juga menjelaskan tentang hukum dalam otonomi daerah, tanah dan eksplorasi air, pasilitas umum, administrasi negara dan hukum kriminalitas Al-Mawardi dengan hasil karya tulisnya, ia terkenal dengan salah seorang ahli pulitikus Islam, hingga seluruh dunia memakai pemikiran politiknya.

UUD 1945 sebagai basik law mengandung unsur-unsur tertentu yang pada dasarnya sudah dikembangkan Imam al-Mawardi pada abad pertengahan. Hanya saja hukum konstitusi ini telah mengalami beberapa perubahan seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, konsep dasar dari pemikiran Imam al-Mawardi telah mengalami perkembangan seperti teori kontrak sosial serta fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga kenegaraan.(RI, 2015:40)

Kontrak sosial yang hanya melibatkan antara ahlul ahli wal aqdi dan ahl Imam kini dikembangkan dalam konstitusi negara kita dengan membatasi dan menetapkan fungsi-fungsi dan kewenangan lembaga pemerintahan menjadi tiga, yaitu: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Lembaga legislatif merupakan pengejawantahan dari ahlul ahli wal aqdi yang berfungsi sebagai lembaga yang mempunyai dan menjalankan kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan. 34 Lembaga eksekutif merupakan pengejawantahan dari ahl Imamah yang berwenang menjalankan roda pemerintahan. Lembaga yudikatif merupakan pengembangan konsep-konsep ketatanegaraan yang berfungsi untuk

membela hukum-hukum positif dari setiap serangan dan pelanggaran.
(Libriyanto, 2013:23)

d. Sistem Pemerintahan Negara

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang 1945 negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik

1) Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945

Pembukaan alinea ke IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di susun dalam suatu undang-undang, dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Republik, presiden Republik Indonesia

2) Pengertian sistem pemerintahan istilah sistem pemerintah istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata *system* dalam (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, atau jaringan, cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Kata-kata itu berarti pemerintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. (Salim, 1995:303)

e. Sistem pertahanan Negara

Dengan persetujuan rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan : undang-undang tentang pertahanan Negara pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan

sumberdaya nasional lainnya, serta di persiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

- 3) Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.
- 4) Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. (Aburaera, 2009:10)

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiẓiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qāḍi'iyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan

peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.

Di sinilah perlunya al-sultāh al-tasyri'iyah itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian atau telaah pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana masalah ini pernah ditulis oleh peneliti lain. Dengan menelaah penelitian terdahulu peneliti dapat memposisikan diri dalam penulisan karya ilmiah ini, dengan tujuan menghindari penulisan yang sama. Pada kenyataannya, peneliti bukanlah orang pertama yang melakukan penelitian tentang pemikiran tokoh ini. Namun, sebenarnya pada penelitian terdahulu telah banyak yang melakukan kajian kritis.

Dalam membuat skripsi ini, penulis mencoba untuk membandingkan pemikiran penulis dengan pendapat dari beberapa penulis lainnya untuk mencapai titik temu dari pembahasan yang penulis teliti. Untuk itu penulis

merujuk hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan pembahasan penulis. Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan menemukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah penulis, diantaranya adalah :

1. Muhammad Nasir, Universitas Islam Negeri (UIN) AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh 2016 M/1437 H “Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyah (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Republik Indonesia)” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyah.

Bedanya penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah penulis lebih fokus kepada Imarah Al-Jihad Menurut Imam Al-Mawardi Dengan Tentara Nasional Indoneasia.

2. Muhammad Ridho Qhodar Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah “Telaah Terhadap Konsep Syura Menurut Al-Mawardi Dan Relevansinya Dengan Konsep Demokrasi Menurut UUD 1945” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Al- mawardi mengenai konsep syura dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara, mengkaji konsep demokrasimenurut UUD 1945 dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara, serta mengkaji relevansi antara konsep syūra dan konsep demokrasi menurut UUD 1945

Bedanya penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah penulis lebih fokus kepada Imarah Al-Jihad Menurut Imam Al-Mawardi Dengan Tentara Nasional Indoneasia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan penelitian yang secara literatur yang digali berdasarkan sumber (data) utama secara sistematis. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian normatif yang dimaksud yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika keilmuan dari sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Imarah Al-Jihad Menurut Imam Al-Mawardi Dengan Tentara Nasional Indoneasia. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna penalaran defenisi suatu situasi tertentu.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2022

Tebel 3.1 waktu penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian						
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Mencari bahan-bahan penelitian	√						
2	Melakukan bimbingan dalam penulisan proposal		√					
3	Mengajukan proposal yang telah di setujui oleh Fakultas Syariah			√				
4	Menganalisis sumber dan data				√			
5	Seminar Proposal				√			
6	Penitlitian Kepustakaan					√	√	
7	Munagasah							√

C. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder/ penelitian normatif berdasarkan bahan *primer*, *sekunder* dan *tersier*.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu buku karangan Al-Mawardi, Al-Qardhawi, dan buku yang berkaitan Imarah Al-Jihad Menurut Imam Al-Mawardi Dengan Tentara Nasional Indonesia. Buku-buku hukum tata negara, dan buku Fiqih Siyasah

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah Al-Quran dan as-Sunnah,

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier penelitian ini diperoleh dari referensi jurnal nasional serta artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional salah satu jurnal Syaikh Umar Bakhri Muhammad yang membahas tentang imarah atau kepemimpinan dalam Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara mencatat data yang penulis butuhkan kemudian menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Selanjutnya, melakukan studi kepustakaan yang diperoleh dari sumber data sekunder dan sumber data tersier yang peneliti peroleh, dalam hal ini meliputi buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah,

referensi jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

E. Teknik Analisis Bahan

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa data adalah:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Menghimpun sumber data .
3. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian .
4. Interpretasi data, yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata yang tepat sesuai.

Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai Ijarah Al-Jihad Menurut Imam Al-Mawardi Dengan Tentara Nasional Indonesia.

F. Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan yaitu uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (Sugiyono,2012:83)

BAB IV

TEMUAN / HASIL PENELITIAN

A. Imarah Al-Jihad dan Eksistensi Kelembagaanya

Defenisi jihad yang dikemukakan oleh para ulama cukup beragam sehingga dapat dikatakan istilah jihad secara semantik mempunyai makna yang luas, mencakup semua usaha dengan kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu atau berusaha menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga jihad sebagai salah satu ajaran Islam dapat dipahami secara benar dengan proporsi yang sebenarnya, tidak hanya dipahami dalam cakupan yang sempit dalam arti perang, seperti kebanyakan orang (Al Mubarak, 1995:4).

Panglima perang di tugaskan secara khusus untuk memerangi orang-orang musyrik. Tugas panglima perang terbagi ke dalam dua bagian:

1. Sebatas memimpin pasukan dan mengatur strategi perang. Dalam hal ini, ia memiliki syarat yang sama dengan kepala daerah yang bersifat khusus.
2. Mengemban tugas imam (khalifah) untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan peperangan, seperti membagi harta rampasan dan membuat perdamaian. Dalam hal ini, ia memiliki syarat yang sama dengan kepala daerah yang bersifat umum. Sebenarnya, kepala daerah yang bersifat umum memiliki kewenangan yang lebih luas di bandingkan dengan kepala daerah yang bersifat khusus, baik dalam hukum maupun tugasnya. Dapat dikatakan bahwa jika tugas kepala daerah yang bersifat umum disempitkan, itu akan menjadi wewenang paling luas dari kepala daerah yang bersifat khusus. Karena itu, kami menganggap itu sebagai bentuk penyempitan saja (Al Mawardi, 2019:10)

B. Tugas-tugas yang berhubungan dengan wewenang panglima perang

Secara umum, tugas-tugas yang berhubungan dengan wewenang panglima perang.

1. Memberangkatkan anggota perang

Jika panglima perang ikut berangkat bersama pasukan perang, ada tujuh kewajiban yang harus ia penuhi terhadap mereka.

- a. Bersikaplah lembut terhadap mereka di dalam perjalanan, seperti membantu pasukan yang lemah dan menjaga stamina pasukan yang kuat. Ia tidak di perbolehkan berjalan terlalu cepat yang menyebabkan pasukan yang lemah meninggal dunia juga tidak di perbolehkan melelahkan stamina pasukan yang kuat.
- b. Memeriksa kuda-kuda yang hendak di gunakan oleh pasukan untuk berperang, berikut punggungnya yang hendak mereka tunggangi. Panglima perang tidak boleh menyertakan kuda-kuda yang terlalu gemuk,terlalu kecil, berpenyakit,atau terlalu kurus karena yang demikian tidak akan kuat,bahkan boleh jadi kuda yang lemah juga membuat penunggangnya lemah . di samping itu,panglima perang juga harus memeriksa punggung-punggung kuda tersebut dan memisahkan kuda-kuda yang tidak kuat berjalan ,serta melarang menambahi beban di luar kesanggupan kuda-kuda tersebut.
- c. Melindungi para pasukan yang ikut berperang bersamanya, pasukan perang itu ada dua macam : pasukan perang yang di bayar dan pasukan perang yang tidak dibayar. Pasukan perang yang dibayar adalah pasukan aparat negara yang berhak mendapatkan fai (harta rampasan perang yang diperoleh dengan jalan damai) dan profesional dalam perang mereka berhak mendapatkan jatah dari harta rampasan perang yang di simpan di baitul mal(kas negara)sesuai dengan kebutuhannya. Adapun pasukan yang tidak dibayaradalah pasukan nonaparat negara, sepertiorang-orangpedalaman,orang-orang badui, dan warga perdesaanserta perkotaan yang keluar dari barisan perang yang telah di perintahkan oleh allah.
- d. Mengangkat kedua barisan untuk tiap-tiap kedua pasukan(yang dibayar dan yang tidak dibayar) supaya memudahkan panglima perang untuk mengenalnya membunuh hamzah.

Sepanjang sejarahnya, manusia di mana-mana dan kapan saja senantiasa berselisih, konflik, perang, dan bahkan saling bunuh-membunuh. Salah satu misi utama Islam datang ke muka bumi adalah untuk memperbaiki

akhlak, agar kehidupan menjadi damai, rukun, dan tenteram. Namun kedamaian itu ternyata harus diperjuangkan lewat perang. Sementara itu, perang dalam Islam ada dua jenis, yaitu perang kecil dan perang besar. Perang kecil adalah perang fisik, yang hanya boleh dilakukan sebagai upaya mempertahankan diri. Sementara itu yang disebut perang besar adalah perang melawan hawa nafsu yang ada pada dirinya sendiri.

Dalam pengertian ini, Islam sebenarnya adalah agama damai. Jika harus berperang hanyalah untuk mempertahankan diri dan perang menaklukkan musuh yang ada pada dirinya sendiri yang kemudian disebut sebagai perang besar. Secara naluriah manusia, perang bukan pilihan dari pola interaksi antar sesama, apatah lagi menjadi dimensi ketaatan dalam pengabdian kepada Sang Pencipta. Namun adakalanya perang menjadi pilihan terakhir yang harus dilakukan, mengingat konsep perang bukan untuk menindas antar anak manusia.

Dan inilah konsep jihad yang bertujuan sebagai pembelaan, dan menjaga martabat serta bagian yang inklud dalam upaya meminimalisir kezaliman. Dari itu, perdamaian menjadi bahasa anjuran bahkan perintah agar hubungan antar manusia selalu dalam harmoni yang diperintahkan Tuhan kepada hambanya. interaksi antar manusia harus berangkat dari perspektif salam, mahabbah dan taawun, sehingga keberlanjutan generasi manusia bisa selalu eksis dalam satu tujuan menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan (Al-Mawardi, 2006:75-81)

C. Perbandingan Imarah Al-Jihad dengan TNI di Indonesia

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *alsulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana *fiqh siyasah* istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiẓiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍā'iyah*). Dalam

konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara h lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukumhukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.

Di sinilah perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid danpara ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara,kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakuka control atas lembaga ekskutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.

Sebelum membahas secara detail terkait Tentara Nasional Indonesia (TNI), alangkah baiknya untuk mengkaji sekilas terkait dengan konsep eksistensi. Eksistensi secara etimologi berasal dari aliran filsafat eksistensialisme, dalam bahasa latinnya dikenal dengan istilah *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Gerakan eksistensialisme sendiri sangat menentang esensialisme. yang menjadi pusat perhatian dalam hal situasi manusia. Dalam konteks yang sama terkait dengan istilah eksistensi disampaikan pula oleh Kirkegaard bahwa eksistensi sebagai suatu keputusan yang berani diambil oleh manusia untuk menentukan hidupnya dan menerima konsekuensi yang telah manusia ambil (Martin, 2001).

Manakala manusia tersebut berani untuk bereksistensi maka manusia tersebut telah bereksistensi dengan sebenarnya. Begitupun sebaliknya, jikalau manusia tidak berani untuk bereksistensi maka dapat dipastikan manusia itu tidak bereksistensi dengan sebenarnya. Dengan runtuhnya rezim orde baru dan digantikan oleh reformasi, ternyata semangat reformasi pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk menjadi bangsa yang lebih baik di masa depan (future) dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini ternyata membawa suatu transformasi terhadap sistem kenegaraan di Indonesia, tidak terkecuali juga menimpa militer. Proses transformasi yang terjadi dapat dilihat dari pergantian nama yang semula Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hakikat dari transformasi Tentara Nasional Indonesia dalam reformasi terkait dengan transformasi dari dwifungsi untuk menuju militer yang profesional (Widjojo, 2015: xvii).

Bahkan dalam konteks politik praktis peran militer di Indonesia telah diminimalkan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, pada konteks pengerahan dan penggunaan kekuatan militer ternyata Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkedudukan di bawah Presiden. Selanjutnya, dalam hal kebijakan maupun strategi pertahanan dan dukungan administrasi, Tentara Nasional Indonesia berada di Dinamika lingkungan strategi global

yang begitu cepat, telah menggeser suatu paradigma bahwa ancaman itu saat ini telah bersifat multidimensional. Merujuk pada Buku Putih Pertahanan Indonesia (2008) bahwa ancaman dapat dibedakan menjadi ancaman militer dan ancaman nir militer atau yang lebih dikenal juga dengan ancaman non militer.

Kedua ancaman tersebut sesungguhnya sangat membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup dalam kehidupan bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman yang bersifat multidimensional, maka penguatan terhadap ketahanan nasional merupakan suatu kondisi yang tidak dapat terelakkan (*conditio sine qua non*). Peinforcement merupakan bentuk dari sebuah respon, baik itu yang bersifat verbal maupun nonverbal (Usman, 2006: 80). Merujuk dalam dunia militer, tentunya respon tersebut merupakan suatu bentuk dari adanya ancaman yang terjadi baik berasal dari dalam maupun luar yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, diperlukan suatu penguatan yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi atau umpan balik (*feedback*) bagi Bangsa Indonesia untuk mendorong suatu tindakan maupun koreksi. Dalam menghadapi ancaman penguatan yang dilakukan di sini harus lebih ditekankan pada ketahanan nasional.

Setiap negara di dunia ini, dalam menjaga eksistensinya dapat menjalankan dan mewujudkan cita-cita bahkan tujuan nasionalnya dari negara itu sendiri, yang sangat diperlukan dan harus memiliki suatu ketahanan nasional. Pengkajian ketahanan nasional sangat penting (*urgent*) bagi suatu bangsa dan negara karena berhubungan erat dengan kelestarian hidup negara dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional (Armawi, 2018: 63). Dalam konteks tersebut, sesungguhnya setiap bangsa dalam mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasionalnya yang berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan falsafah, kebudayaan, bahkan sampai pada sejarah yang terjadi pada bangsa tersebut.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam isinya termuat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal tersebut menerangkan bahwa hukum dibutuhkan dan dijunjung tinggi dalam negara kita untuk mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat baik itu dalam ranah privat maupun publik agar nantinya terciptanya masyarakat kondusif, sejahtera, adil, dan makmur. Sebuah negara juga dituntut untuk menjaga kestabilan hubungan dengan rakyatnya maupun pihak luar agar terhindar dari gesekan-gesekan, salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan negara tersebut adalah keamanan dan ketahanan negara. Fungsi tersebut ada pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjadi garda terdepan untuk pertahanan nasional. Jati diri seorang TNI sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 2 yang berbunyi:

“Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sementara menurut Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dan untuk tugas yang dimaksud dalam Undang-Undang Terorisme adalah tugas operasi militer selain perang yaitu salah satunya untuk mengatasi aksi terorisme.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka terjawablah permasalahan yang penulis kemukakan pada Bab I dengan kesimpulan:

1. Imarah al-jihad dalam persepsi al-Mawardi ialah lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti istilah, imarah istilah, imarah sama dengan imamah dan khalifah. Orang yang memegang jabatan imarah ini di sebut amir.
2. Perbandingan Imarah jihad dengan Tentara Nasional Indonesia dapat dilihat dari segi persamaan dan perbedaan. Persamaanya adalah sama-sama lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan perbedaannya adalah TNI memiliki tugas dan fungsi yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yaitu menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa Indonesia.

B. Saran

Kemudian disarankan bagi lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi dan tugas dalam lembaga pemerintahan bahwasanya yang harus diperhatikan ialah kinerja-kinerja seorang kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abid, A.-J. M. (2001). *Agama Negara dan penerapan Syariah*. Yokyakarta: 229.
- aburaera, s. (2009). *filsafat hukum suatu tinjauan sosiologis*. yogyakarta: 110.
- a'la, A.-M. a. (2000). *hukum dan konstitusi sistem politik islam*. Jakarta: 150.
- Al-maududi. (1995). *Hukum dan konstitusi sistem politik islam* . Bandung: 22.
- al-mawardi. (1997). *al-ahkam al-sulthaniyyah*. jakarta: 20.
- al-mawardi, I. (2006). *al-ahkam as-sulthaniyyah huku-hukum penyelenggaraan dalam syariah islam*. 1.
- Al-Nabhani. (2001). *Peraturan hidup dalam Islam*. Bogor: 19.
- al-qardhawi. (1997). *Fiqih Daulah dalam perspektif al-quran dan sunnah* . Jakarta: 14.
- hakim, i. (1996). *Masalah-masalah teori politik Islam*. Bandung: 3.
- JAUHAR. (2001). *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual. program pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta* , 1-21.
- libriyanto, R. (2013). *ilmu negara suatu pengantar*. makasar: 23.
- Muhammad Iqbal, A. H. (2010). *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* . Jakarta: 16.
- Muhammad, T. (1990). *bukan demokrasi*. Jakarta: 110.

Qardawi, Y. (1998). *Fiqih daulah dalam prespektif al-quran dan sunnah*. Jkarta: 3.

RI, S. J. (2015). *Bahan sosialisasi empat pilar RI*. Jakarta: 40.

Salim, A. M. (1995). *Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara-perkara atau masalah bukan akidah dan ritual dan yang tidak diatur secara tegas dalam al-quran dan sunnah* . Jakarta : 303.

Sugiyono. (2012). *metode penelitian*. Jakarta: 83.

Supradi, D. (2007). *Perbandingan fiqih Islam*. Bandung : 60.

